

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Adat**

##### 1. Definisi Adat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>1</sup>

Menurut kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia, istilah “tradisi” merujuk pada segala hal seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sejenisnya, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya (nenek moyang). Menurut sumber lain, etimologi tradisi berasal dari kata “*traditum*”, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan oleh masa lalu ke masa kini.

Menurut Hasan Hanafi, Turats atau Tradisi mencakup semua warisan dari masa lampau, yang diterima oleh kita dan terintegrasi dalam kebudayaan yang berlaku saat ini. Hanafi menganggap turast tidak hanya sebagai warisan sejarah semata, melainkan juga sebagai kontribusi zaman saat ini dalam berbagai tingkatan. Dalam terminologi, istilah tradisi

---

<sup>1</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 Cet.3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

membawa makna tersirat tentang hubungan antara masa lalu dan masa kini. Istilah ini merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu namun masih eksis dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang bersifat spiritual atau keagamaan.<sup>2</sup>

Kata "Adat" berasal dari kata Arab "*Adah*" yang berarti kebiasaan, atau sesuatu yang sering dilakukan berulang kali. Istilah ini telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan digunakan luas di seluruh daerah di Indonesia. Adat merujuk pada kebiasaan normatif yang telah menjadi aturan perilaku dalam masyarakat dan dijaga oleh anggota masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Meskipun adat mungkin tidak selalu dilakukan secara berulang, pada momen-momen khusus, pelaksanaannya dianggap wajib dan akan menimbulkan reaksi sosial jika diabaikan. Perbedaan mendasar antara adat dan kebiasaan terletak pada transmisi; adat diwariskan secara turun-temurun, sedangkan kebiasaan bisa berubah dan tidak diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), h. 9.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Menurut Koen Cakraningrat yang dikutip oleh Mario Florentino dalam jurnalnya menjelaskan bahwa adat merupakan manifestasi dari kebudayaan yang berperan sebagai pedoman perilaku. Adat berfungsi sebagai norma atau aturan yang meskipun tidak tercatat secara resmi, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mengikat dalam masyarakat. Sehingga, pelanggaran terhadap adat bisa berakibat pada pemberian sanksi yang serius. Sebagai contoh, pasangan yang terlibat dalam aktivitas tidak terhormat seperti perzinahan akan menghadapi hukuman, baik fisik maupun psikologis. Hal ini dapat dilihat pada penerapan hukuman cambuk di provinsi Aceh bagi mereka yang melanggar adat tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian 'Urf

Urf merujuk pada sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan telah menjadi bagian dari tradisi mereka, termasuk dalam bentuk ucapan, tindakan, atau hal yang meninggalkan kesan, yang juga disebut sebagai adat. Menurut para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, dan 'urf yang melibatkan perbuatan serupa dengan saling pengertian manusia, seperti dalam praktek jual beli tanpa shighot yang diucapkan.<sup>6</sup>

Sementara itu, 'urf yang melibatkan ucapan mencakup pemahaman bersama tentang konvensi, misalnya, bahwa kata "*al-walad*" merujuk

---

<sup>5</sup> Mario Florentino, Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Maumere, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 2 Desember 2022, h. 248.

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khalf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* Cet.VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

pada anak laki-laki dan bukan anak perempuan, atau pemahaman untuk tidak menggunakan kata "*al-lahm*" yang berarti daging untuk menggambarkan "*al-samak*" yang berarti ikatan tawar. Jadi, 'urf melibatkan pemahaman bersama manusia terkait perbedaan tingkatan, keseluruhan, dan hal-hal yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

Ini merupakan salah satu sumber hukum yang diterima oleh madzhab Hanafi dan Maliki, di luar konteks nashal. 'Urf, atau tradisi, mencakup bentuk-bentuk hubungan kepentingan yang telah menjadi kebiasaan dan terus berlangsung secara konstan dalam masyarakat. Menentang tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT menyatakan dalam Surah Al-Hajj/22:78

*"Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama Ibrahim, yang (Allah) menamai kamu sebagai orang-orang Muslim sejak dahulu, dan ini (Al-Quran) agar Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas seluruh manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berpeganglah pada tali Allahal. Dia adalah Pelindungmu, dan Dia adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik."*

Para ulama yang mengakui bahwa 'urf adalah salah satu sumber dalam penentuan hukum menyatakan bahwa ia dapat dijadikan dalil ketika tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an atau hadits. Namun, jika suatu tradisi bertentangan dengan ketentuan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* Cet.VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

masyarakat pada suatu waktu yang melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti minum arak atau memakan riba, maka tradisi tersebut harus ditolak.<sup>8</sup>

Menerima tradisi semacam itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syariat. Kehadiran syariat tidak dimaksudkan untuk memberi legitimasi pada berbagai bentuk kerusakan atau kejahatan. Sebaliknya, segala aktivitas yang mengarah pada kemafsadatan harus segera dihentikan, bukan diberi legitimasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 'urf dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. 'Urf yang *fasid* (rusak/jelek), yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *nash qath'i*.
- b. 'Urf yang *shahih* (baik/benar). Jenis kedua ini dapat diterima dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam.<sup>10</sup>

'Urf yang *shahih* terbagi lagi menjadi dua, yaitu '*Urf Aam* (umum) dan '*Urf khas* (khusus). '*Urf Aam* adalah 'urf yang diterima oleh masyarakat di seluruh negeri, seperti contohnya kebiasaan mandi di kolam, dimana beberapa orang dapat melihat aurat temannya, dan akad

---

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khalf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet.VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khalf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet.VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004), h. 416.

istishna' (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa 'urf ini (*Urf Aam*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan 'urf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 'Urf ini dapat mengkhususkan nash yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*, seperti larangan Nabi terhadap jual beli yang disertai syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengizinkan berlakunya semua syarat jika dianggap telah menjadi 'urf (tradisi).<sup>11</sup>

'Urf *Aam* dapat mengkhususkan *nash 'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan qiyas. Dalam hal ini, alasan diberikannya izin untuk meninggalkan qiyas dalam akad istishna adalah karena akad tersebut telah diterapkan dalam masyarakat tanpa penolakan dari siapapun, baik sahabat, tabi'in, maupun ulama setelahnya. Ini dianggap sebagai alasan yang kuat untuk meninggalkan qiyas, yang didukung oleh *ijma'* (kesepakatan umat Islam). Dengan demikian, 'urf am adalah 'urf yang berlaku di seluruh negeri tanpa memperhitungkan perubahan zaman.<sup>12</sup>

Sebagai perbandingan dengan 'urf am yang shahih, '*urf khas* adalah 'urf yang dikenal berlaku di suatu negara, wilayah, atau golongan masyarakat tertentu, seperti 'urf yang terkait dengan perdagangan, pertanian, dan sebagainya. 'Urf semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*, hanya boleh bertentangan dengan qiyas yang illatnya tidak

---

<sup>11</sup> Ibid., h. 417.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004), h. 419.

ditemukan melalui jalan yang *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.<sup>13</sup>

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* selalu berubah seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, ulama mutakhirin diizinkan untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda dari Madzhab Mutaqaddimin jika ijтиhad mereka didasarkan pada *qiyas*. Dalam penerapan dalil *qiyas*, mereka sangat dipengaruhi oleh 'urf yang berkembang dalam masyarakat pada saat itu.<sup>14</sup>

Ulama yang menggunakan 'urf sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat untuk penggunaannya:

- a. 'Urf itu harus memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan.
- b. 'Urf itu berlaku umum di kalangan orang-orang dalam lingkungan tertentu.
- c. 'Urf itu telah berlaku sebelumnya.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 74.

<sup>14</sup> Ibid., h. 74.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 74.

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>16</sup>

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bias diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isrti. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fil'madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi ke-2, h. 456.

<sup>17</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

Perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan mendalam baik secara fisik maupun emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan utama membina keluarga yang harmonis dan abadi yang berlandaskan pada nilai ketuhanan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan hanya dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama yang diikuti oleh kedua belah pihak dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3 :<sup>19</sup>

Pasal 2: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadahal.

Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmahal.

Dalam Undang-undang N0.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara bahasa, istilah "nikah" atau "kawin" berarti berkumpul, namun dalam terminologi hukum syara', ini merujuk pada perjanjian

---

<sup>18</sup> H.Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), h. 15.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 7.

yang membolehkan hubungan intim. Menurut hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad yang mengizinkan hubungan seksual antara suami dan istri. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat yang ditujukan untuk memenuhi perintah Allah dan merupakan bentuk ibadah. Kesimpulannya, menikah merupakan suatu ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang sarat dengan nilai ibadah, bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>20</sup>

Menurut Prof. R. Sardjono, SHAL., "Ikatan lahir" mencerminkan bahwa perkawinan secara formal menjadikan para pihak yang terlibat sebagai suami istri, baik secara resmi di mata hukum maupun di mata masyarakat. Konsep "ikatan lahir batin" dalam perkawinan mengandung makna bahwa dalam batin, pasangan suami istri memiliki niat sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga yang bahagia dan abadi.<sup>21</sup>

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SHAL., perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu. Pendapat Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan abadi antara dua

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1.

<sup>21</sup> R.Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta), h. 6.

individu berbeda jenis kelamin yang diakui oleh negara. Prof. Mr. Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang panjang, di mana ikatan tersebut adalah hubungan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa keagamaan yang dijalankan untuk memenuhi ketentuan agama.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan yang dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan, diharapkan pasangan akan meraih kebahagiaan secara lahiriah dan batiniah, baik dari segi materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang diinginkan bukanlah kebahagiaan sementara, melainkan kebahagiaan yang akan terus berlangsung hingga akhir hayat mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, cct, (Jakarta: PT. Dian Rakyat 1986), h. 20.

<sup>23</sup> Ghazali Al, *Menyikap Hakekat Perkawinan* (Jakarta: NouraBooks, 2015), h. 30.

Dalam perspektif Syari'at Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, didasari oleh cinta dan kasih sayang, serta untuk melanjutkan keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Imam Ghazali, seorang filosof Islam, menguraikan lima tujuan dan manfaat perkawinan, termasuk di antaranya adalah memperoleh keturunan yang sah, memenuhi kebutuhan hidup manusia, melindungi manusia dari kejahatan, membentuk dan mengatur rumah tangga sebagai dasar masyarakat yang besar, serta menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal.<sup>24</sup>

### 3. Rukun Pernikahan

Secara etimologis, kata "rukun" berasal dari bahasa Arab "rakana" atau "yarkunu", yang mengandung makna tiang, sandaran, atau unsur yang tak terpisahkan. Rukun merupakan elemen yang menjadi bagian integral dari suatu tindakan atau institusi yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan tindakan tersebut, serta keberadaan atau ketiadaan tindakan tersebut. Rukun dapat dianggap sebagai unsur yang esensial dalam suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum, seperti dalam akad perkawinan, baik dari perspektif

---

<sup>24</sup> Ghazali Al, *Menyikap Hakekat Perkawinan* (Jakarta: NouraBooks, 2015), h. 30.

subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari tindakan atau peristiwa hukum tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menjadikan sebuah perkawinan sah secara hukum, harus memenuhi berbagai persyaratan baik terkait dengan kedua calon pengantin maupun proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri.<sup>26</sup>

Rukun perkawinan merupakan esensi dari institusi perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, tanpa keberadaan salah satu unsur rukun yang telah ditetapkan, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak sah jika tetap dilakukan. Ulama fikih menganggap bahwa rukun menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu tindakan hukum. Sebuah tindakan hukum dianggap sah jika semua rukunnya terpenuhi, sementara dianggap tidak sah jika ada satu atau lebih rukun yang tidak terpenuhi.<sup>27</sup> Adapun rukun perkawinan

---

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 90.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 215.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 1510.

menurut hukum perkawinan Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mencakup keberadaan kedua mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu tediri atas:<sup>28</sup>

- a. Calon Suami dan Istri. Rukun pertama perkawinan adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Wali dari Pihak Calon Pengantin Wanita: Keberadaan wali dari pihak calon pengantin wanita juga merupakan rukun perkawinan. Wali ini penting untuk memastikan sahnya akad nikahal.
- c. Kehadiran Dua Orang Saksi yang Adil: Pelaksanaan akad nikah dianggap sah dengan kehadiran dua orang saksi yang adil.
- d. Sighat Akad Nikah (Ijab dan Qabul): Rukun terakhir adalah sighat akad nikah, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, sementara qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

#### 4. Syarat Pernikahan

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 105-106.

Pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :<sup>29</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.<sup>30</sup>

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :<sup>31</sup>

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :<sup>32</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah:

---

<sup>32</sup> Ibid.

- a. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

## 5. Syarat Sah Akad Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksianan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 100.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>34</sup>

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

---

<sup>34</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49.

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
  - c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddahal.
  - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrohal.
- 3) Syarat-syarat Wali
- Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sahal. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:
- a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Tidak dalam keadaan dipaksa
  - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki- laki, muslim baligh, berakal, melihat dan

mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikahal. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>35</sup>

5) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.

---

<sup>35</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64

- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawaqtuka atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapanya bisa dengan kata- kata tazawwajtu atau nakahtu.<sup>36</sup>

#### 6) Syarat-Syarat Dalam Akad Nikah

Akad nikah, yang dilakukan melalui pernyataan ijab dan qabul, dianggap sah dan memiliki dampak hukum bagi suami istri apabila memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>37</sup>

- a. Kedua pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, haruslah orang dewasa dan sehat

---

<sup>36</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 105-106

<sup>37</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuh Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, h. 413.

rohani (tamyiz). Jika salah satu pihak masih anak-anak atau tidak waras, maka pernikahan tersebut tidak sahal.<sup>38</sup>

- b. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Ini berarti tidak boleh ada interupsi dengan kata-kata atau tindakan lain yang dapat memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan mengganggu proses ijab-qabul.
- c. Ucapan qabul harus konsisten dengan ucapan ijab. Maksudnya, tujuan dari ucapan tersebut harus sama, kecuali jika qabul-nya lebih baik dari ijab. Contohnya, jika wali mengatakan: "Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah," dan mempelai pria menjawab: "Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah," maka pernikahan itu tetap sah karena qabul yang diucapkan lebih baik dan mencukupi.<sup>39</sup>
- d. Ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, termasuk wali, mempelai, dan saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus menunjukkan terjadinya akad nikah, meskipun kata-

---

<sup>38</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuh Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, h. 413.

<sup>39</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, h. 79.

katanya tidak sepenuhnya dipahami. Yang penting adalah maksud dan niat dari pernyataan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam penjelasan lain, persyaratan dalam akad nikah adalah syarat-syarat yang ditetapkan dan diucapkan dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Ada tiga jenis persyaratan yang dibuat dalam akad nikah:<sup>41</sup>

- a. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikahal. Ini terbagi menjadi dua bentuk:
  - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikahal. Misalnya, jika suami berkata dalam sifat qabulnya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin.”
  - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya, jika istri mensyaratkan agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkahal. Syarat-syarat seperti ini dianggap batal karena akad nikah itu sendiri sudah memberikan hak kepada suami untuk menyebuhinya istrinya.

---

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, h. 88

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 68-69.

- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Ini juga terbagi menjadi dua bentuk:
- 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contohnya, jika istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah beristri) agar menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada karena bertentangan dengan larangan agama yang jelas.
  - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya, calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha:
    - a) Pendapat pertama menyatakan bahwa syarat seperti itu batal, tetapi akad nikahnya tetap sahal. Memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan dalam agama. Syarat yang melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal karena tidak patut.
    - b) Pendapat kedua berpendapat bahwa syarat seperti itu sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya. Allah SWT berfirman:

3) Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi nafkah, diperlakukan dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan pernikahan.

### C. Hibah

#### 1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata *Wahaba*, yang berarti "beralih dari satu tangan ke tangan yang lain" atau kesadaran untuk berbuat baik, menurut bahasa. Hibah adalah pengalihan hak milik secara langsung dan tanpa syarat terhadap suatu benda yang masih hidup, bahkan tanpa penggantian. Dari perspektif istilah, itu mengacu pada tindakan mentransfer kepemilikan suatu barang melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang terlihat saat penerimanya masih hidup. Namun, kompilasi menyatakan hibah adalah pemberian harta secara gratis kepada seseorang yang masih hidup dan menginginkannya.<sup>42</sup>

Pada Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah menyerahkan sesuatu secara gratis dan tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan si penerima hibah selama

---

<sup>42</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 177

hayatnya. Kecuali hibah yang diberikan oleh orang yang masih hidup, peraturan undang-undang apapun tidak mempertimbangkan apa itu hibah.<sup>43</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf g menyatakan bahwa "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masa hidup untuk dimiliki". Dengan demikian, hibah didefinisikan sebagai kepemilikan sesuatu benda yang diperoleh melalui transaksi tanpa adanya imbalan yang sudah diketahui dengan jelas pada saat yang memberikan hibah masih hidup.<sup>44</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penyeteraan dalam hibah adalah mustahab. Namun, jika orang tua membedakan sebagian anaknya, hibah tersebut tetap sah, tetapi makruh. Menurut beberapa ulama, hadis Nu'man mewajibkan penyamaan antara semua anak dalam hibah. Sebagian ulama madzhab maliki mengatakan bahwa boleh membedakan pemberian kepada anak-anak berdasarkan alasan, seperti anak memerlukannya untuk agamanya, zamannya, atau yang lain.<sup>45</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Hibah

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz M. Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 433.

<sup>44</sup> Mustamam, "Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif KHI", *Jurnal Hukum Kaidah*, 1 (2015), h. 38.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 32.

Salah satu syarat hibah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Pemberi hibah (*al-wahib*): seseorang yang secara sadar dan sehat secara jasmani dan rohani menyerahkan sebagian barang atau hartanya kepada orang lain. Para ulama setuju bahwa jika pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan dengan kepemilikan yang sah, yaitu jika dia sehat dan memiliki sepenuhnya barang tersebut. Pemberi hibah juga harus orang yang memenuhi persyaratan legal.
- b) Penerima Hibah, juga disebut *al-mahublah*, adalah orang yang memiliki barang atau harta yang diberikan oleh pemberi. Penerima hibah harus cakap secara hukum, atau walinya. Tidak ada kewajiban bagi penerima hibah untuk memeluk agama Islam; harta hibah dapat diberikan kepada individu yang tidak beragama Islam. Hibah dapat diberikan kepada individu atau organisasi lain yang bukan ahli waris dari pemberi hibah.
- c) Objektif Hibah (*al-hibah*) berarti adanya objek hibah, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang, yang dimiliki secara sah oleh orang tersebut. Semua ulama setuju bahwa seorang dapat memberikan semua hartanya kepada orang lain. Mereka tidak setuju jika seseorang memberikan hibah kepada sebagian anaknya lebih dari sebagian yang lain. atau tentang memberikan semua

---

<sup>46</sup> Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat* (Jakarta: Imam As-Syafii, 2008), h. 150.

kekayaan mereka kepada satu orang tanpa mengorbankan sebagian yang lain:

- 1) Jumhur Fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu diperbolehkan menurut mereka.
- 2) Ahli Zahir berpendapat tidak boleh melebihkan, apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.
- 3) Sedangkan Malik berpendapat boleh melebihkan dan tidak boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.
- d) Ijab Qabul (*sighat*) adalah tanda serah terima antara pemberi dan penerima barang atau harta yang diberikan sebagai hibah.

Adapun hibah terdapat tiga syarat, diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Syarat Pemberi Hibah:
  - (1) Pemberi harus memiliki sesuatu yang dihibahkan;
  - (2) Pemberi harus dewasa, berakal, dan cerdas; dan
  - (3) Tidak ada paksaan terhadap pemberi karena hibah adalah perjanjian kebebasan.
- b) Syarat Penerima Hibah

Orang yang menerima hibah harus ada. Jika dianggap masih janin, hibah itu batal karena penerimanya tidak dapat hadir atau ada pada waktu pemberian. Sebaliknya, hibah dapat diberikan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 153.

kepada walinya atau orang lain yang berwenang untuk mewakilinya, karena orang yang diberikan hibah mungkin belum dewasa, berakal, atau cerdas.

c) Syarat Objek yang Dijadikan Hibah

- (1) Objek yang dihibahkan harus ada saat hibah ditandatangani atau saat akad hibah berlangsung
- (2) Objek yang dihibahkan tersebut memiliki nilai dan manfaat
- (3) Objek yang dihibahkan adalah benar-benar milik pemberi hibah
- (4) Objek yang dihibahkan berbeda dengan harta lainnya dan tidak berhubungan dengan hak atau harta lainnya
- (5) Tidak menerima semua kekayaannya

#### **D. Hukum Perikatan Islam**

##### 1. Definisi Perikatan

Perikatan, yang dalam istilah Belanda disebut sebagai verbintenis, merujuk pada kesepakatan atau penjanjian, seperti yang biasa digunakan dalam bidang hukum. Istilah ini memiliki kesamaan dengan '*Aqdun* atau *Iltizâm* dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris, perikatan memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti *duty*, *obligation*, *engagement*, dan *contract*, yang mengindikasikan

keterikatan dengan kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, dan kontrak.<sup>48</sup>

Perikatan yang terkait dengan syarat-syarat di atas adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara dua individu atau pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk menyanggupi tuntutan tersebut. Definisi umum dari perikatan adalah hubungan sah yang melibatkan kekayaan antara kedua belah pihak, di mana salah satunya dapat menuntut pihak lainnya untuk memberi, melaksanakan, atau tidak melaksanakan suatu hal.<sup>49</sup>

Perikatan juga dikenal dengan istilah kontrak, yang merupakan perjanjian kesetiaan untuk Allah, di mana perjanjian tersebut dibuat oleh manusia terhadap sesamanya dalam interaksi sehari-hari sebagai individu sosial. Kesepakatan ini menghasilkan tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang setuju.<sup>50</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Pada hukum kontrak syariah, terdapat prinsip-prinsip kesepakatan yang menjadi dasar pengesahan dan implementasinya. Prinsip-prinsip

---

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 48.

perjanjian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip-prinsip kesepakatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan bersifat fundamental, serta prinsip-prinsip kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum dan bersifat spesifik. Berikut adalah prinsip-prinsip kesepakatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan bersifat menyeluruh:

- a. Prinsip Ketuhanan.
- b. Prinsip Kenabian.
- c. Prinsip Ibadahal.
- d. Prinsip Ibahah (Boleh).
- e. Prinsip Kebebasan.
- f. Prinsip Kesamaan.
- g. Prinsip Keadilan.
- h. Prinsip Tertulis.
- i. Prinsip Kejujuran.